



PUTUSAN

Nomor 234/Pid.B/2023/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rasman Alias Emong Alias Jali Bin Alm. Kasman**
2. Tempat lahir : Pandeglang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/1 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pamatang buah RT.026/RW.007 Desa/Kel. Bojong, Kec. Bojong, Kab. Pandeglang, Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Rasman Alias Emong Alias Jali Bin Alm. Kasman ditangkap pada tanggal 3 September 2023, dilanjutkan dengan ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
- Terdakwa di persidangan menghadapi sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 234/Pid.B/2023/PN Pdl tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2023/PN Pdl tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RASMAN Alias EMONG Alias JALI Bin Alm.KASMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP** sebagaimana terdapat dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RASMAN Alias EMONG Alias JALI Bin Alm.KASMAN** dengan Pidana Penjara **selama 5 (Lima) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam, Nopol: A-6684-JW, Noka: MH1JM9116MK762418, Nosin: JM91E-1761888, An ATO WIJAYA;
 2. 2 (dua) Buah Kunci Kontak Merk Honda
Dikembalikan kepada saksi ATO WIJAYA Bin SARTA
 3. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Merk Honda HONDA CB150 tahun 2015 warna Merah type H5C02R20M1 M/T, Nopol: A-5447-CO, Noka: MH1KC8116FK027863, Nosin: KC81E1027848, An NURUL IMAN PRISTIADI;
 4. 1 (satu) Buah buku BPKB sepeda motor Merk Honda CB150 tahun 2015 warna Merah type H5C02R20M1 M/T, Nopol: A-5447-CO, Noka: MH1KC8116FK027863, Nosin: KC81E1027848, Nomor BPKB: M-05886995 An NURUL IMAN PRISTIADI;
 5. 1 (satu) Buah konci kontak merk Honda;
Dikembalikan kepada saksi NURUL IMAN PRISTIADI Bin M JONI ANWAR;
 6. 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Tahun Pembuatan 2021 dengan Nomor Polisi : Tidak ada, nomor Mesin.: JM91E-1761888 dan nomor Rangka.: MH1JM9116MK762418;
 7. 1 (satu) Unit Honda CB150R warna merah dengan Nomor Polisi : A 2214

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OS (hanya dibagian depan), Nomor Mesin : Tidak ada dan Nomor Rangka.: Tidak ada;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ANO Bin Alm.ATMAJA

8. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk NIKE;
9. 1 (satu) buah gagang kunci Letter "T";
10. 2 (dua) buah besi mata kunci Letter "T";
11. 1 (satu) buah kawat kabel telephone pembuka gembok.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RASMAN Alias EMONG Alias JALI Bin Alm.KASMAN bersama Sdr.RIZMA MUHRODI Als RITMA (DPO) Pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus tahun 2022 sekira jam 02.30 WIB bertempat di Kp.Sobang RT.02/RW.01 Desa Sobang Kec.Sobang Kab.Pandeglang dan Pada hari Jumat tanggal 07 Oktober tahun 2022 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Kp.Sekong RT.001/RW.001 Desa Sekong Kec.Cimanuk Kab.Pandeglang atau setidaknya pada beberapa waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 atau setidaknya di beberapa tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" Perbuatan mana dilakukan Terdakwa bersama Sdr.RIZMA MUHRODI Als RITMA (DPO) dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 16.10 WIB Terdakwa RASMAN Alias EMONG Alias JALI Bin KASMAN bertemu sdr.RIZMA MUHRODI Als RITMA (DPO) yang saat itu sdr.RIZMA sedang main kerumah terdakwa di Kp.Pamatang buah RT.026/RW.007 Desa Bojong Kec.Bojong Kab.Pandeglang Prov.Banten bersama temannya dengan membawa Sepeda Motor Suzuki Satria F Warna Hitam tanpa No.pol dan ketika sedang mengobrol didepan rumah terdakwa kemudian sdr.RIZMA mengatakan "Yo Gawe Yok" kemudian terdakwa yang sudah memahami ajakan dari sdr.RIZMA tersebut untuk melakukan pencurian mengiyakan ajakan sdr.RIZMA tersebut selanjutnya sekira jam 17.00 WIB terdakwa dan sdr.RIZMA diantar oleh teman sdr.RIZMA dan turun di Jalan raya Bojong–Malimping dan naik angkot menuju saketi kemudian sekira jam 17.30 WIB kemudian terdakwa dan sdr.RIZMA naik kendaraan angkot PS Jurusan Cibaliung-Serang dan turun di perempatan Sobang sekira jam 18.30 WIB dan jalan kaki menuju daerah sobang kemudian terdakwa dan sdr.RIZMA sambil mengamati situasi sekitar selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 02.30 WIB di Kp.Sobang RT.02/RW.01 Desa Sobang Kec.Sobang Kab.Pandeglang tepatnya dirumah milik saksi ATO WIJAYA Bin SARTA terdakwa melihat sebuah rumah dan menaiki tembok kusen jendela bagian kanan rumah tersebut dan terdakwa membuka korden dari ventilasi atas jendela tersebut dan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat tahun 2021 Warna Hitam Dengan No.Pol:A 6684 JW Noka:MH1JM9116MK762418, Nosin:JM91E-1761888 yang diparkir saksi ATO dan dikunci stang sebelumnya di ruang tengah rumah tersebut kemudian terdakwa mencongkel jendela tersebut dibagian bibir jendela dengan menggunakan sebilah golok yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya sebanyak satu kali dan berhasil terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut sedangkan sdr.RIZMA berjaga mengamankan situasi diluar kemudian terdakwa masuk keruang tamu dimana motor tersebut berada dan terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart warna biru imei:359594760480867 (DPB) sedang tergeletak dan terdakwa mengambilnya dengan cara dimasukan ke kantong celana terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat tahun 2021 Warna Hitam Dengan No.Pol:A 6684 JW Noka:MH1JM9116MK762418, Nosin:JM91E-1761888 dalam posisi mundur setelah keluar dari pintu Sdr. RIZMA menarik bagian belakang sepeda motor tersebut hingga keluar rumah kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong bagian depan motor sedangkan Sdr. RIZMA mendorong dari belakang kemudian sekira jam 04.00 WIB saksi TARKIM Bin KADMA yang saat itu baru pulang belanja dan ingin memasukan barang belanjaan kerumah melihat terdakwa bersama sdr.RIZMA sedang mendorong motor tersebut dan saksi TARKIM Bin KADMA menanyakan "mau kemana" dan saat itu dijawab "mau ke pasar" sehingga saksi TARKIM Bin KADMA tidak menaruh curiga kemudian terdakwa bersama sdr.RIZMA melanjutkan mendorong motor tersebut hingga jarak kurang lebih 5 meter Terdakwa dengan menggunakan kunci letter T yang sudah terdakwa sebelumnya merusak kontak sepeda motor kemudian setelah motor tersebut menyala langsung terdakwa bersama sdr.RIZMA kendaraai kearah bojong kemudian sekira jam 04.15 WIB saksi TARKIM Bin KADMA melihat pintu rumah saksi ATO masih terbuka kemudian saksi TARKIM membangunkan saksi SARTA Bin CASMA dan mengatakan bahwa pintu rumahnya terbuka kemudian saksi SARTA bangun dan melihat motor sudah tidak berada ditempat semula kemudian saksi membangunkan saksi ATO untuk menanyakan hal tersebut kemudian saksi ATO bangun dan mendapati motor yang ia parkirkan di ruang tengah rumah dan dikunci stang sudah tidak berada ditempat semula selanjutnya setibanya terdakwa dan sdr.RIZMA di Kp.Pamatang buah RT.026/RW.007 Desa Bojong Kec.Bojong Kab.Pandeglang Prov.Banten tepatnya dirumah terdakwa sekira jam 05.00 WIB selanjutnya sekira jam 07.00 WIB terdakwa menghubungi saksi ANO Bin ATMAJA untuk menawarkan motor honda beat warna hitam hasil curian tersebut seharga Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan terjadi negosiasi hingga disepakati saksi ANO Bin ATMAJA seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) selanjutnya sekira jam 11.00 WIB terdakwa tiba di jembatan binuangan untuk menunggu saksi ANO Bin ATMAJA datang kemudian terdakwa mencopot plat nomor A 6684 JW dan membuangnya kebawah jembatan selanjutnya sekira jam 13.00 WIB saksi ANO datang dan saat itu saksi ANO mengajak terdakwa untuk ke pesisir kemudian saat tiba di pesisir saksi ANO langsung memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) kepada terdakwa kemudian saksi ANO pulang menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat tahun 2021 Warna Hitam dengan No.Pol:A 6684 JW namun telah dicopot oleh terdakwa sehingga tanpa No.pol Noka:MH1JM9116MK762418, Nosin:JM91E-1761888 tersebut dan terdakwa pulang menggunakan kendaraan umum kemudian sekira jam 16.00 WIB terdakwa tiba di Kp.Pamatang buah RT.026/RW.007 Desa

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojong Kec.Bojong Kab.Pandeglang Prov.Banten tepatnya dirumah terdakwa dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa bagi dua dengan sdr.RIZMA jadi masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada mulanya hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 20.10 WIB sdr.RIZMA (DPO) mendatangi rumah terdakwa bertempat di Kp.Pamatang buah RT.026/RW.007 Desa Bojong Kec.Bojong Kab.Pandeglang Prov.Banten kemudian sdr.RIZMA mengajak terdakwa untuk kerja dan saat itu terdakwa sudah mengerti yang dimaksudkan kerja adalah melakukan pencurian kemudian terdakwa mengiyakan kemudian sekira jam 22.00 WIB terdakwa bersama sdr.RIZMA dengan menggunakan sepeda motornya merk Suzuki Satria F warna hitam tanpa Nopol berangkat untuk mencari sasaran ke daerah cikoromoy dan tidak mendapati hasil sehingga kembali ke daerah saketi kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekira jam 03.00 WIB saat tiba di Kp. Sekong Desa Sekong Kec. Cimanuk Kab. Pandeglang, yang tepatnya di Saung pinggir sawah milik saksi NURUL IMAN PRISTIADI Bin M JONI ANWAR, terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CB Warna Merah dengan No. Pol : A 5447 CD sedang terparkir didepan saung dan saksi IMAN PRISTIADI sedang tertidur di saung tersebut kemudian terdakwa langsung menyuruh sdr.RIZMA untuk berhenti kemudian terdakwa menghampiri 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CB Warna Merah dengan No. Pol : A 5447 CD dan langsung mencolok kunci kontak dan mendorong motor tersebut kemudian sekira 5 meter terdakwa langsung menyalakan motor tersebut dan pergi kembali ke daerah bojong bersama sdr.RIZMA dan sdr.RIZMA jalan duluan sedangkan terdakwa mengikuti dibelakang kemudian sekira jam 05.00 WIB terdakwa dan sdr.RIZMA tiba dirumah terdakwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi ANO untuk menawarkan motor honda CB Warna merah hasil curian tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saat itu terjadi negosiasi disepakati saksi ANO membeli motor curian tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian sekira jam 13.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi ANO di jembatan binuangan dan sesaat sebelum saksi ANO datang terdakwa melepas plat nomor No.Pol : A 5447 CD dari 1 (satu) unit speeda motor merk honda CB warna merah dan membuangnya kemudian saksi ANO datang dan mengajak terdakwa ke pesisir kemudian saksi ANO memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke terdakwa kemudian saksi ANO pergi dan terdakwa

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang kerumahnya dan bertemu dengan sdr.RIZMA dan uang hasil menjual motor curian tersebut dibagi dua masing-masing senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa saksi SRIWIJAYA bersama dengan saksi ZUL FENLI yang merupakan anggota kepolisian Polres Pandeglang melakukan penyelidikan dan didapati informasi terkait pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr.RIZMA kemudian pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira jam 20.00 WIB di pinggir jalan raya pasar Labuan Kec. Labuan, Kab. Pandeglang saksi SRIWIJAYA bersama dengan saksi ZUL FENLI mengamankan Terdakwa kemudian ketika ditanyakan terkait 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat tahun 2021 Warna Hitam Dengan No.Pol:A 6684 JW Noka:MH1JM9116MK762418, Nosin:JM91E-1761888 dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CB Warna Merah dengan No. Pol : A 5447 CD terdakwa mengakui telah melakukan pencurian tersebut bersama sdr.RIZMA dan dijual kepada saksi ANO selanjutnya saksi SRIWIJAYA dan saksi ZUL FENLI mengamankan saksi ANO dan didapati 1 (satu) unit sepeda motor honda CB warna merah yang di bagian bawah jok motor terdapat stiker club motor "Kombo" dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat tahun 2021 Warna Hitam dengan No.pol Noka:MH1JM9116MK762418, Nosin:JM91E-1761888.
- Bahwa perbuatan Terdakwa RASMAN Alias EMONG Alias JALI Bin KASMAN bersama sdr.RIZMA mengakibatkan saksi ATO WIJAYA Bin SARTA dirugikan sekira Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi NURUL IMAN PRISTIADI Bin JONI ANWAR dirugikan sekira Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ATO WIJAYA** memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 sekitar Jam 04.15 di Kp. Sobang Rt 02/01, Desa Sobang, Kec. Sobang Kab. Pandeglang tepatnya didalam rumah milik saksi, terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam, Nopol: A-6684-JW tahun 2021;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah dan sedang tidur bersama keluarga;
 - Bahwa yang mengetahui adalah Paman saksi yang bernama Sdr. Tarkim dan Orang tua saksi yang bernama Sdr. Sarta;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis 18 Agustus 2022, sekira jam 23.00 wib saksi sedang pengajian di daerah Kp. Kaung, Ds Mekarsari, Kec Panimbang, Kab Pandeglang kemudian sekitar jam 23.30 Wib saksi pulang ke rumah dan langsung memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam, Nopol: A-6684-JW tahun 2021 di dalam rumah tepatnya di ruang tamu, dan setelah memarkirkan motor sambil mengunci stang kemudian langsung istirahat dan tidur di dalam kamar, kemudian sekitar jam 04.15 WIB saksi di bangunkan oleh Sdr. Sarta dan memberitahu bahwa sepeda motor saksi telah hilang dicuri lalu saksi bersama Sdr. Sarta dan Sdr. Tarkim langsung mencari di sekitar rumah akan tetapi kendaraan 1 (satu) Unit sepeda motor tersebut tidak ada lalu setelah mengetahui sepeda motor telah hilang dicuri, saksi bersama Sdr. Sarta dan Sdr. Tarkim pergi ke Polsek Panimbang untuk melaporkan kejadian yang telah saksi alami;
 - Bahwa yang terakhir menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam adalah saksi sendiri dan setelah memakai saya simpan di dalam rumah;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi dilengkapi dengan surat-surat seperti STNK atas nama saksi sendiri dan untuk BPKB masih leasing di PT. FIF Group Cabang Panimbang;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi atau untuk mengambilnya;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;
2. Saksi **SARTA Bin Alm. CASMA** memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi Korban adalah Anak saksi Sdr. Ato Wijaya, yang terjadi pada hari Jumat 19 Agustus

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar jam 04.15 di Kp. Sobang Rt 02/01, Desa Sobang, Kec. Sobang Kab. Pandeglang, tepatnya di dalam rumah saksi;

- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam, Nopol: A-6684-JW tahun 2021;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam, Nopol: A-6684-JW, tahun 2021 karena pada saat kejadian, saksi sedang tidur di dalam rumah;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, sekitar jam 00.00 Wib ketika saksi ingin memasuki kamar untuk beristirahat, saksi masih melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam, Nopol: A-6684-JW An. Ato Wijaya, yang terparkir di ruang tamu saksi dengan dikunci stang. Setelah itu saksi masuk ke kamar untuk beristirahat, namun sekitar jam 04.15 dini hari pada saat saksi sedang tertidur Sdr. Tarkim datang pulang dari Pasar dan membangunkan saksi kemudian memberitahu "ta itu pintu ngebuka" lalu kemudian saksi segera mengecek ternyata 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam, sudah tidak ada dan kondisi pintu bagian depan rumah juga jendela sudah terbuka, lalu saksi mencari di sekitar rumah sampai Kecamatan Sobang akan tetapi tidak ditemukan dan akhirnya 2 (dua) hari setelahnya bersama Korban pergi ke Polsek Panimbang sekitar jam 09.00 WIB. untuk melaporkan hilangnya kendaraan Korban;
 - Bahwa yang terakhir menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam adalah Korban dan setelah memakai salso loran simpan di dalam rumah;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi korban dilengkapi dengan surat-surat seperti STNK atas nama Korban dan untuk BPKB nya masih leasing di PT. FIF Group Cabang Panimbang;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;
3. Saksi **ANO Bin ATMAJA** memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi membeli barang curian tersebut;
 - Bahwa pada hari dan tanggal sekitar bulan Agustus 2022, sekitar jam 13.00 Wib, tepatnya di pinggir pantai Alamat Kp. Binwangeun, Desa Binwangeun, Kec. Wanasalam, Kab. Lebak dan pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Oktober tahun

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, sekitar jam 13.00 Wib, di tempat yang sama, saksi membeli 1 (satu) unit R2 merk Honda beat hitam merah, tahun 2021, untuk No Pol. No Rangka, dan No Mesin, saksi tidak tahu dan 1 (satu) unit R2 Merah Honda CB R150 tahun 2015 dan untuk No Pol. No Rangka, dan No Mesin saksi tidak tahu, yang seluruh motor tersebut, saksi beli dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual kendaraan motor tersebut, saksi beli tanpa dilengkapi surat-surat dan dokumen resmi;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2022, sekitar jam 07.00 Wib, saat saksi di rumah di telpon oleh Terdakwa yang mengatakan "*ada motor nih*" saksi jawab "*berapa dijualnya?*" dan dijawab "*empat juta*" saksi menjawab "*ya udah bawa ke sini aja dulu*" dijawab "*di mana*" jawab saksi "*tau gak rumah Saya, kalau gak tau ya udah di pantai binwangeun saja*" kemudian sekitar jam 13.00 Wib, kita janji di lokasi tepatnya di pinggir pantai beralamat Kp. Binwangeun, Desa Binwangeun, Kec. Wanasalam, Kab. Lebak kemudian Terdakwa datang sendirian dengan membawa 1 (satu) Unit R2 Merk Honda beat hitam merah, tahun 2021, untuk No Pol, No Rangka, dan No Mesin saksi tidak tahu tersebut lalu Terdakwa bilang "*motornya 4 juta ya*" saksi jawab "*kalau uang segitu Saya gak ada kalau mau 3 juta ini ada*" di jawab oleh Terdakwa "*ya udah sini* " kemudian saksi memberikan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah kepada Terdakwa kemudian pulang, akan tetapi saat saksi menyalakan kunci kontak, kunci kontak sudah dalam kondisi jebol atau tidak berfungsi semestinya, kemudian Terdakwa, saksi bonceng sampai pinggir jalan untuk pulang lalu saksi pulang dengan membawa kendaraan tersebut yang mana kendaraan tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Oktober tahun 2022, sekitar jam 07.00 Wib saat saksi di rumah di telpon kembali oleh Terdakwa yang mengatakan "*ada motor lagi nih motor CB*" Saya jawab "*di jual berapa*" dan dijawab Terdakwa "*jual 3 juta*" Saya jawab "*gak sanggup kalau tiga juta mah ada juga cuman dua juta*", kalau mau bawa ke sini kalau tidak jangan" dan dijawab" *ya udah gak apa-apa, kita ketemu di tempat kemarin ya*". selanjutnya sekitar jam 13.00 Wib, tepatnya di pinggir pantai Alamat Kp. Binwangeun, Desa Binwangeun, Kec. Wanasalam, Kab. Lebak, Terdakwa membawa 1 (satu) Unit R2 merah honda CB R150, tahun, 2015 untuk No Pol. No Rangka, dan No Mesin Saya tidak tahu, saat Kita ketemu tidak mengobrol akan tetapi Saya langsung menyerahkan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Kami pun pulang akan tetapi saat Saya menyalakan kunci kontak, kunci kontak sudah dalam kondisi jebol/ atau tidak berfungsi semestinya, kemudian Terdakwa Saya bonceng sampai pinggir jalan untuk pulang dan Saya pun pulang dengan membawa kendaraan tersebut selanjutnya saat Saya menggunakan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan tersebut seperti biasa hampir satu tahun, pada senin tanggal 04 September 2023, sekitar jam 09.00 Wib, di rumah Saya yang beralamat Kp. Cikujang Rt 04/05, Desa Tanjungan, Kec. Cikeusik, Kab. Pandeglang, oleh pihak kepolisian yang menggunakan pakaian preman, kemudian saksi dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan dan di proses hukum;

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 04 September 2023, sekitar jam 09.00 Wib, di rumah saksi yang beralamat Kp. Cikujang Ri 04/05. Desa Tanjungan, Kec. Cikeusik, Kab. Pandeglang, oleh pihak kepolisian yang menggunakan pakaian preman;
 - Bahwa sepeda motor yang saksi beli tersebut tidak dilengkapi surat-surat yang sah seperti STNK dan BPKB;
 - Bahwa untuk kunci pada saat itu menggunakan kunci sepeda motor Honda, saksi tidak tahu apakah kunci tersebut asli atau tidak, akan tetapi pada kunci kontak sudah tidak berfungsi dengan semestinya sudah alias jebol;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa yang mengatakan bahwa mendapatkan kendaraan tersebut dari hasil mencuri akan tetapi mencuri di tempat yang jauh bukan di wilayah Banten.
 - Bahwa kendaraan motor tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari kemudian saksi juga mendapatkan keuntungan atas penjualan tersebut dikarenakan harga lebih murah;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa di Rutan Tigaraksa Tangerang, dimana saat itu sama-sama menjalani hukuman perkara pencurian;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;
4. Saksi **SRIWUJAYA** memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Saya mengerti, sehubungan dengan tindak pidana pencurian dan pemberatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi Korban adalah saksi Ato Wijaya Bin Sarta, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar jam 23.30 Wib di dalam rumah Saya tepatnya di Kp. Ciatuy Rt. 010, Rw. 004, Ds. Mekar Jaya, Kec. Cikedal, Kab. Pandeglang;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023, sekitar jam 20.00 WIB dipinggir jalan raya pasar Labuan Kec. Labua, Kab. Pandeglang bersama rekan-rekan saksi selaku Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Pandeglang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan terkait adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan tahun pembuatan 2021 dengan Nomor Polisi : Tidak ada, nomor Mesin.: JM91E-1761888 dan nomor rangka.: MH1JM9116MK762418, STNK sepeda motor merk Honda beat warna hitam, Nopol: A-6684-JW, Noka: MH1JM9116MK762418, Nosin: JM91E-1761888, An. Ato Wijaya, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/41/VIII/2022/Spkt/Polsek/Panimbang/ Polres Pandeglang/Polda Banten, tanggal 19 Agustus 2022, diketahui Pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 04.15 wib di Kp. Sobang, Rt 002, Rw 001, Desa Sobang, Kec. Sobang, Kab. Pandeglang, yang tepatnya di ruang tamu, dan 1 (satu) unit Honda CBR warna merah dengan Nomor Polisi : A 2214 OS (hanya dibagian depan), Nomor Mesin : Tidak ada dan Nomor Rangka.: Tidak ada, STNK sepeda motor Merk Honda CB tahun 2015 warna Merah type H5C02R20M1 M/T, Nopol: A-5447-CO, Noka: MH1KC8116FK027863, Nosin: KC81E1027848, An. Nurul Iman Priyadi berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/ 32 / X / 2022/SPKT/Sek Cimanuk/Polres Pandeg lang/Polda Banten, tanggal 07 Oktober 2022 selanjutnya ketika Saya dan Tim melakukan penyelidikan Saya mendapat informasi dari Orang yang tidak bisa Saya sebutkan namanya selaku Informan bahwa ada 2 (dua) motor yang diduga motor hasil curian pada waktu hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 04.15 wib di Kp. Sobang, Rt 002 Rw 001 Desa Sobang, Kec. Sobang, Kab. Pandeglang dan pada waktu hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022 sekitar jam 05.00 wib di Kp. Sekong Desa Sekong Kec. Cimanuk Kab. Pandeglang, kemudian Saya dan Tim langsung menuju lokasi dan mengecek kebenaran informasi tersebut selanjutnya setelah melakukan penyelidikan di daerah Ds Tanjungan, Kec Cikeusik, Kab Pandeglang, Saya dan Tim melakukan siasat untuk mengecek 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan tahun pembuatan 2021 dengan Nomor Polisi : Tidak ada, nomor Mesin.: JM91E-1761888 dan nomor Rangka.: MH1JM9116MK762418, dan benar bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan yang hilang pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 04.15 Wib di Kp. Sobang, Rt 002 Rw 001 Desa Sobang Kec. Sobang Kab. Pandeglang, kemudian Saya dan Tim mendapat informasi dari Informan bahwa melihat Terdakwa yang diduga telah melakukan pencurian dengan pemberatan di daerah Kp. Sobang, Desa Sobang Kec. Sobang Kab. Pandeglang, selanjutnya Kami langsung menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023, sekitar jam 20.00 Wib di pinggir Jalan Raya Pasar Labuan Kec. Labuan, Kab. Pandeglang kemudian Kami langsung berangkat ke tempat dimana Terdakwa menjual kendaraan tersebut, dan sekitar jam 09.00 Wib Kami

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Pdl



mengamankan Sdr. Ano bin Atmaja (alm) dan meminta menunjukan kedua sepeda motor tersebut dan ternyata di simpan oleh Sdr. Ano bin Atmaja (alm) di belakang rumahnya selanjutnya di cek 1 (satu) unit Honda CBR tersebut diyakini oleh Kami kendaraan tersebut diduga hasil curian di daerah Cimanuk, Kec Cimanuk, Kab Pandeglang yang di beli oleh Sdr. Ano bin Atmaja (alm), maka kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dan 1 (satu) unit Honda CBR warna merah langsung kami amankan sebagai barang bukti;

- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna hitam seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR warna merah seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna hitam tidak terpasang plat nomornya dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR warna merah terpasang hanya di bagian depan saja;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;
5. Saksi **ZUL FENLI als UDA** memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dan pemberatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi Korban adalah Sdr. Ato Wijaya Bin Sarta, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar jam 23.30 Wib di dalam rumah Saya tepatnya di Kp. Ciatuy Rt. 010, Rw. 004, Ds. Mekar Jaya, Kec. Cikedal, Kab. Pandeglang;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar jam 20.00 WIB di pinggir jalan raya pasar Labuan Kec. Labua, Kab. Pandeglang bersama rekan-rekan saksi selaku Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Pandeglang;
 - Bahwa awalnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan terkait adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan tahun pembuatan 2021 dengan Nomor Polisi : Tidak ada, nomor Mesin.: JM91E-1761888 dan nomor rangka.: MH1JM9116MK762418, STNK sepeda motor merk Honda beat warna hitam, Nopol: A-6684-JW, Noka: MH1JM9116MK762418, Nosin: JM91E-1761888, An. Ato Wijaya, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/41/VIII/2022/Spkt/Polsek/Panimbang/ Polres Pandeglang/Polda Banten, tanggal 19 Agustus 2022, diketahui Pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 04.15 wib di Kp. Sobang, Rt 002, Rw 001,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sobang, Kec. Sobang, Kab. Pandeglang, yang tepatnya di ruang tamu, dan 1 (satu) unit Honda CBR warna merah dengan Nomor Polisi : A 2214 OS (hanya dibagian depan), Nomor Mesin : Tidak ada dan Nomor Rangka.: Tidak ada, STNK sepeda motor Merk Honda CB tahun 2015 warna Merah type H5C02R20M1 M/T, Nopol: A-5447-CO, Noka: MH1KC8116FK027863, Nosin: KC81E1027848, An. Nurul Iman Pristiadi berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/ 32 / X / 2022/SPKT/Sek Cimanuk/Polres Pandeglang/Polda Banten, tanggal 07 Oktober 2022 selanjutnya ketika Saya dan Tim melakukan penyelidikan Saya mendapat informasi dari Orang yang tidak bisa Saya sebutkan namanya selaku Informan bahwa ada 2 (dua) motor yang diduga motor hasil curian pada waktu hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 04.15 wib di Kp. Sobang, Rt 002 Rw 001 Desa Sobang, Kec. Sobang, Kab. Pandeglang dan pada waktu hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022 sekitar jam 05.00 wib di Kp. Sekong Desa Sekong Kec. Cimanuk Kab. Pandeglang, kemudian Saya dan Tim langsung menuju lokasi dan mengecek kebenaran informasi tersebut selanjutnya setelah melakukan penyelidikan di daerah Ds Tanjungan, Kec Cikeusik, Kab Pandeglang, Saya dan Tim melakukan siasat untuk mengecek 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan tahun pembuatan 2021 dengan Nomor Polisi : Tidak ada, nomor Mesin.: JM91E-1761888 dan nomor Rangka.: MH1JM9116MK762418, dan benar bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan yang hilang pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 04.15 Wib di Kp. Sobang, Rt 002 Rw 001 Desa Sobang Kec. Sobang Kab. Pandeglang, kemudian Saya dan Tim mendapat informasi dari Informan bahwa melihat Terdakwa yang diduga telah melakukan pencurian dengan pemberatan di daerah Kp. Sobang, Desa Sobang Kec. Sobang Kab. Pandeglang, selanjutnya Kami langsung menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023, sekitar jam 20.00 Wib di pinggir Jalan Raya Pasar Labuan Kec. Labuan, Kab. Pandeglang kemudian Kami langsung berangkat ke tempat dimana Terdakwa menjual kendaraan tersebut, dan sekitar jam 09.00 Wib Kami mengamankan Sdr. Ano bin Atmaja (alm) dan meminta menunjukan kedua sepeda motor tersebut dan ternyata di simpan oleh Sdr. Ano bin Atmaja (alm) di belakang rumahnya selanjutnya di cek 1 (satu) unit Honda CBR tersebut diyakini oleh Kami kendaraan tersebut diduga hasil curian di daerah Cimanuk, Kec Cimanuk, Kab Pandeglang yang di beli oleh Sdr. Ano bin Atmaja (alm), maka kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dan 1 (satu) unit Honda CBR warna merah langsung kami amankan sebagai barang bukti;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna hitam seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR warna merah seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna hitam tidak terpasang plat nomornya dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR warna merah terpasang hanya di bagian depan saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah Terdakwa lakukan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wib di Kp. Sobang, Rt 002 Rw 001 Desa Sobang, Kec. Sobang, Kab. Pandeglang dan pada waktu hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022 sekitar jam 05.00 wib di Kp. Sekong Desa Sekong Kec. Cimanuk Kab. Pandeglang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa para korban Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022, sekitar 03.00 Wib, di Kp. Sobang Desa Sobang Kec. Sobang Kab. Pandeglang dan pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022 sekitar Jam 03.00 Wib di Kp. Sekong Desa Sekong Kec. Cimanuk Kab. Pandeglang Tepatnya di Saung dekat Jalan waktu itu ada pemiliknya yang sedang tidur di Saung Tersebut.
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan Terdakwa melakukannya bersama dengan Sdr. Rizma (DPO) pekerjaan Sopir dengan alamat di Kp. Dahu Desa Mekarsari Kec. Bojong Kab. Pandeglang;
- Barang yang sudah Terdakwa ambil dari Para Korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan tahun pembuatan 2021 dengan Nomor Polisi: Tidak ada, nomor Mesin.: JM91E-1761888 dan nomor Rangka.: MH1JM9116MK762418 dan 1 (satu) Unit Honda CB150R warna merah dengan Nomor Polisi: A 2214 OS (hanya dibagian depan), Nomor Mesin : Tidak ada dan Nomor Rangka: Tidak ada);
- Bahwa cara Terdakwa dan Sdr. Rizma (DPO) melakukan pencurian dan pemberatan dengan cara mencokel daun jendela yang berada di samping kanan pintu depan dengan menggunakan sebilah golok milik saya dan setelah terbuka baru

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya masuk ke dalam rumah dan masuk langsung ke ruang tengah rumah dan lalu saya membuka pintu utama dari dalam karena posisi kunci menempel setelah pintu terbuka, lalu saya langsung mengeluarkan sepeda motor yang berada di ruang tengah tersebut dalam posisi mundur hingga jalan Kampung dan Sdr. Rizma mendorong dari belakang, hingga berjarak 5 (lima) meter 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah hitam dengan No. Pol: A, 6684 JW, baru kunci kontak kendaraan tersebut Saya masukan kunci letter T yang Kami bawa hingga on baru Saya yang membawa sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. Rizma, Saya gonceng, kemudian Saya bawa ke arah Jalan Panimbang dan berbelok kanan ke arah Jalan Labuan, selanjutnya ke Jalan arah Saketi hingga Kec. Bojong dan Saya simpan di rumah Saya, yang kedua cara saya melakukan pencurian untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150 warna merah dengan No. Pol : A 5447 cd dengan cara memutar- mutar lalu pas di Kp. Sekong Desa Sekong, Kec. Cimanuk, Kab. Pandeglang, di depan saung Saya lihat Pemiliknya sedang tidur di saung tersebut kemudian Saya minta berhenti pada Sdr. Rizma, lalu Sdr. Rizma berhenti dan Saya turun dari sepeda motor tersebut dan selanjutnya saya berjalan menuju kedepan saung lalu sepeda motor Saya mundurin ke Jalan lalu saya dorong dulu dengan jarak 10 (sepuluh) meter baru Saya rusak kunci kontak dengan kunci letter T, yang Saya bawa dan langsung Saya jalan sedangkan Sdr. Rizma mengawal dari belakang lalu Saya bawa ke rumah Saya Di Kp. Pematang Buah Desa, Kec. Bojong, Kab. Pandeglang;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Rizma (DPO) mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tersebut dari rumah Terdakwa menghubungi Sdr. Ano yang beralamat di Kp. Cikujang Desa Tanjungan Kec. Cigesik Kab. Pandeglang melalui handpone dengan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah hitam dengan No. Pol: A, 6684 JW selanjutnya ternyata Sdr. Ano mau membelinya kemudian setelah Saya dan Sdr. Rizma (DPO) mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150 warna merah dengan No. Pol : A 5447 cd, saya menawarkan kepada Sdr. Ano bin Atmaja (alm) yang kemudian Sdr. Ano bin Atmaja (alm) berminat untuk membelinya;
- Bahwa Sdr. Ano bin Atmaja (alm) membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah hitam dengan No. Pol: A, 6684 JW seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150 warna merah dengan No. Pol : A 5447 cd seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ano bertemu di Pati Binuangan Kab. Lebak yang dibayar sesuai kesepakatan dan selanjutnya Saya diantar ke Jalan Raya Binuangan lalu Terdakwa Naik Mobil PS Juran Binuangan Serang;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah hitam dengan No. Pol: A, 6684 JW masing-masing Kami mendapatkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150 warna merah dengan No. Pol : A 5447 cd masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar jam 20.00 Wib tepatnya di depan BRI Cabang Labuan, Kec. Labuan, Kab Pandeglang di Jlan Raya Labuan – Menes;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian sepeda motor dan di Vonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kemudian pada tahun 2019 dalam perkara pencurian sepeda motor, dan di Vonis selama 6 (enam) bulan dan keluar pada tahun 2021 akhir;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam, Nopol: A-6684-JW, Noka: MH1JM9116MK762418, Nosin: JM91E-1761888, An ATO WIJAYA;
 2. 2 (dua) Buah Kunci Kontak Merk Honda
 3. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Merk Honda HONDA CB150 tahun 2015 warna Merah type H5C02R20M1 M/T, Nopol: A-5447-CO, Noka: MH1KC8116FK027863, Nosin: KC81E1027848, An NURUL IMAN PRISTIADI;
 4. 1 (satu) Buah buku BPKB sepeda motor Merk Honda CB150 tahun 2015 warna Merah type H5C02R20M1 M/T, Nopol: A-5447-CO, Noka: MH1KC8116FK027863, Nosin: KC81E1027848, Nomor BPKB: M-05886995 An NURUL IMAN PRISTIADI;
 5. 1 (satu) Buah konci kontak merk Honda;
 6. 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Tahun Pembuatan 2021 dengan Nomor Polisi : Tidak ada, nomor Mesin.: JM91E-1761888 dan nomor Rangka.: MH1JM9116MK762418;
 7. 1 (satu) Unit Honda CB150R warna merah dengan Nomor Polisi : A 2214 OS (hanya dibagian depan), Nomor Mesin : Tidak ada dan Nomor Rangka.: Tidak ada
 8. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk NIKE;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah gagang kunci Letter "T";
10. 2 (dua) buah besi mata kunci Letter "T";
11. 1 (satu) buah kawat kabel telephone pembuka gembok.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan yang telah Terdakwa lakukan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wib di Kp. Sobang, Rt 002 Rw 001 Desa Sobang, Kec. Sobang, Kab. Pandeglang dan pada waktu hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022 sekitar jam 05.00 wib di Kp. Sekong Desa Sekong Kec. Cimanuk Kab. Pandeglang, Terdakwa melakukannya bersama dengan Sdr. Rizma (DPO) pekerjaan Sopir dengan alamat di Kp. Dahu Desa Mekarsari Kec. Bojong Kab. Pandeglang;
- Barang yang sudah Terdakwa ambil dari Para Korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan tahun pembuatan 2021 dengan Nomor Polisi: Tidak ada, nomor Mesin.: JM91E-1761888 dan nomor Rangka.: MH1JM9116MK762418 dan 1 (satu) Unit Honda CB150R warna merah dengan Nomor Polisi: A 2214 OS (hanya dibagian depan), Nomor Mesin : Tidak ada dan Nomor Rangka: Tidak ada);
- Bahwa cara Terdakwa dan Sdr. Rizma (DPO) melakukan pencurian dan pemberatan dengan cara mencokel daun jendela yang berada di samping kanan pintu depan dengan menggunakan sebilah golok milik saya dan setelah terbuka baru saya masuk ke dalam rumah dan masuk langsung ke ruang tengah rumah dan lalu saya membuka pintu utama dari dalam karena posisi kunci menempel setelah pintu terbuka, lalu saya langsung mengeluarkan sepeda motor yang berada di ruang tengah tersebut dalam posisi mundur hingga jalan Kampung dan Sdr. Rizma mendorong dari belakang, hingga berjarak 5 (lima) meter 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah hitam dengan No. Pol: A, 6684 JW, baru kunci kontak kendaraan tersebut Saya masukan kunci letter T yang Kami bawa hingga on baru Saya yang membawa sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. Rizma, Saya gonceng, kemudian Saya bawa ke arah Jalan Panimbang dan berbelok kanan ke arah Jalan Labuan, selanjutnya ke Jalan arah Saketi hingga Kec. Bojong dan Saya simpan di rumah Saya, yang kedua cara saya melakukan pencurian untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150 warna merah dengan No. Pol : A 5447 cd dengan cara memutar- mutar lalu pas di Kp. Sekong Desa Sekong, Kec. Cimanuk, Kab. Pandeglang, di depan saung Saya lihat Pemiliknya sedang tidur di saung tersebut kemudian Saya minta berhenti pada Sdr. Rizma, lalu Sdr. Rizma berhenti dan Saya turun dari sepeda motor tersebut dan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saya berjalan menuju kedepan saung lalu sepeda motor Saya mundurin ke Jalan lalu saya dorong dulu dengan jarak 10 (sepuluh) meter baru Saya rusak kunci kontak dengan kunci letter T, yang Saya bawa dan langsung Saya jalan sedangkan Sdr. Rizma mengawal dari belakang lalu Saya bawa ke rumah Saya Di Kp. Pematang Buah Desa, Kec. Bojong, Kab. Pandeglang;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Rizma (DPO) mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tersebut dari rumah Terdakwa menghubungi Sdr. Ano yang beralamat di Kp. Cikujang Desa Tanjungan Kec. Cigesik Kab. Pandeglang melalui handpone dengan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah hitam dengan No. Pol: A, 6684 JW selanjutnya ternyata Sdr. Ano mau membelinya kemudian setelah Saya dan Sdr. Rizma (DPO) mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150 warna merah dengan No. Pol : A 5447 cd, saya menawarkan kepada Sdr. Ano bin Atmaja (alm) yang kemudian Sdr. Ano bin Atmaja (alm) berminat untuk membelinya;
- Bahwa Sdr. Ano bin Atmaja (alm) membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah hitam dengan No. Pol: A, 6684 JW seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150 warna merah dengan No. Pol : A 5447 cd seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ano bertemu di Pati Binuangen Kab. Lebak yang dibayar sesuai kesepakatan dan selanjutnya Saya diantar ke Jalan Raya Binuangen lalu Terdakwa Naik Mobil PS Juran Binuangen Serang;
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah hitam dengan No. Pol: A, 6684 JW masing-masing Kami mendapatkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150 warna merah dengan No. Pol : A 5447 cd masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar jam 20.00 Wib tepatnya di depan BRI Cabang Labuan, Kec. Labuan, Kab Pandeglang di Jlan Raya Labuan – Menes;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian sepeda motor dan di Vonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kemudian pada tahun 2019 dalam perkara pencurian sepeda motor, dan di Vonis selama 6 (enam) bulan dan keluar pada tahun 2021 akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 2 orang ke persidangan yang bernama **RASMAN Alias EMONG Alias JALI Bin Alm.KASMAN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah berpindahnya penguasaan nyata sesuatu barang dari penguasaan nyata pemiliknya ke penguasaan nyata terdakwa. Menurut SR Sianturi dalam bukunya “tindak pidana di KUHP” yang dimaksud barang sesuatu adalah setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis;

Menurut Simmon: Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yang dapat diambil bisa menjadi obyek dari tindak pidana pencurian. Dengan kata lain yang dapat menjadi obyek dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana pencurian adalah benda-benda yang ada pemiliknya (*Res Nullius*);

Dalam teori tentang mengambil ada 3 jenis bentuk mengambil:

- 1) *Kontrektasi*: bahwa suatu perbuatan mengambil apabila seorang pelaku telah menggeser benda yang dimaksud, dengan perbuatan itu berarti pelaku telah mengambil.
- 2) *Ablasi*: pelaku dikatakan mengambil sesuatu barang, apabila pelaku meskipun tidak menyentuh atas benda yang dimaksud, tetapi benda telah diamankan dari gangguan orang lain dengan harapan benda dapat dimiliki.
- 3) *Aprehensi*: mengambil berarti pelaku telah membuat suatu benda dalam kekuasaannya yang nyata

Menimbang, bahwa yang “dengan maksud” mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari terdakwa dimana unsur ini terwujud dalam keinginan, kehendak atau tujuan dari terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum, sedangkan secara “melawan hak” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang dan perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa adanya alas hak dan kekuasaan sendiri dari terdakwa, terdakwa harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wib di Kp. Sobang, Rt 002 Rw 001 Desa Sobang, Kec. Sobang, Kab. Pandeglang dan pada waktu hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022 sekitar jam 05.00 wib di Kp. Sekong Desa Sekong Kec. Cimanuk Kab. Pandeglang, Terdakwa melakukannya bersama dengan Sdr. Rizma (DPO) pekerjaan Sopir dengan alamat di Kp. Dahu Desa Mekarsari Kec. Bojong Kab. Pandeglang. Barang yang sudah Terdakwa ambil dari Para Korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan tahun pembuatan 2021 dengan Nomor Polisi: Tidak ada, nomor Mesin.: JM91E-1761888 dan nomor Rangka.: MH1JM9116MK762418 dan 1 (satu) Unit Honda CB150R warna merah dengan Nomor Polisi: A 2214 OS (hanya dibagian depan), Nomor Mesin: Tidak ada dan Nomor Rangka: Tidak ada);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Sdr. Rizma (DPO) melakukan pencurian dan pemberatan dengan cara mencokel daun jendela yang berada di samping kanan pintu depan dengan menggunakan sebilah golok milik saya dan setelah terbuka baru saya masuk ke dalam rumah dan masuk langsung ke ruang tengah rumah dan lalu saya membuka pintu utama dari dalam karena posisi kunci menempel setelah pintu terbuka, lalu saya langsung mengeluarkan sepeda motor yang berada di

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tengah tersebut dalam posisi mundur hingga jalan Kampung dan Sdr. Rizma mendorong dari belakang, hingga berjarak 5 (lima) meter 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah hitam dengan No. Pol: A, 6684 JW, baru kunci kontak kendaraan tersebut Saya masukan kunci letter T yang Kami bawa hingga on baru Saya yang membawa sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. Rizma, Saya gonceng, kemudian Saya bawa ke arah Jalan Panimbang dan berbelok kanan ke arah Jalan Labuan, selanjutnya ke Jalan arah Saketi hingga Kec. Bojong dan Saya simpan di rumah Saya, yang kedua cara saya melakukan pencurian untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150 warna merah dengan No. Pol : A 5447 cd dengan cara memutar- mutar lalu pas di Kp. Sekong Desa Sekong, Kec. Cimanuk, Kab. Pandeglang, di depan saung Saya lihat Pemiliknya sedang tidur di saung tersebut kemudian Saya minta berhenti pada Sdr. Rizma, lalu Sdr. Rizma berhenti dan Saya turun dari sepeda motor tersebut dan selanjutnya saya berjalan menuju kedepan saung lalu sepeda motor Saya mundurin ke Jalan lalu saya dorong dulu dengan jarak 10 (sepuluh) meter baru Saya rusak kunci kontak dengan kunci letter T, yang Saya bawa dan langsung Saya jalan sedangkan Sdr. Rizma mengawal dari belakang lalu Saya bawa ke rumah Saya Di Kp. Pematang Buah Desa, Kec. Bojong, Kab. Pandeglang. Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Rizma (DPO) mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tersebut dari rumah Terdakwa menghubungi Sdr. Ano yang beralamat di Kp. Cikujang Desa Tanjungan Kec. Cigesik Kab. Pandeglang melalui handpone dengan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah hitam dengan No. Pol: A, 6684 JW selanjutnya ternyata Sdr. Ano mau membelinya kemudian setelah Saya dan Sdr. Rizma (DPO) mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150 warna merah dengan No. Pol : A 5447 cd, saya menawarkan kepada Sdr. Ano bin Atmaja (alm) yang kemudian Sdr. Ano bin Atmaja (alm) berminat untuk membelinya. Bahwa Sdr. Ano bin Atmaja (alm) membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah hitam dengan No. Pol: A, 6684 JW seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150 warna merah dengan No. Pol : A 5447 cd seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah hitam dengan No. Pol: A, 6684 JW masing-masing Kami mendapatkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150 warna merah dengan No. Pol : A 5447 cd masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar jam 20.00 Wib tepatnya di

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan BRI Cabang Labuan, Kec. Labuan, Kab Pandeglang di Jalan Raya Labuan –
Menes;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Mengambil Barang Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa ajaran tentang **penyertaan** (*Deelneming*) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memungkinkan seorang peserta dapat dihukum atas perbuatannya, walaupun perbuatannya hanya memenuhi sebagian saja dari rumusan suatu tindak pidana atau peserta tersebut hanya melakukan sebagian saja perbuatan untuk kesempurnaan suatu tindak pidana. Dengan demikian ajaran tentang *Deelneming* ini mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam melaksanakan suatu tindak pidana, perbuatan apa yang harus dilakukan oleh tiap-tiap peserta sehingga dapat di kategorikan melakukan suatu tindak pidana dalam bentuk penyertaan serta bagaimana pertanggungjawaban pidananya. Bahwa hubungan antara peserta-peserta dalam menyelesaikan suatu tindak pidana antara lain dapat berupa:

1. Bersama-sama melakukan suatu kejahatan;
2. Seseorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan namun ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan kejahatan dimaksud;
3. Seorang saja melaksanakan suatu tindak pidana sedangkan orang lain hanya membantu dalam pelaksanaan tindak pidananya.

Dengan demikian penyertaan (*deelneming*) terjadi dalam suatu kejahatan yang melibatkan beberapa orang dalam mewujudkan suatu perbuatan yang dilarang. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, ajaran tentang penyertaan oleh para ahli membagi atas 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. Bentuk penyertaan yang berdiri sendiri (*zelfstandige deelneming*);
2. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri (*on zelfstandige deelneming*);
3. Bentuk penyertaan yang dirumuskan dalam pasal-pasal KUHPidana tertentu yang merupakan tindak pidana yang harus dilakukan oleh dua orang atau lebih (*noodzakelijke deelneming*), misalnya Pasal 363 ayat 1 ke 4; Pasal 284 dan Pasal 170 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa dan sdr.RIZMA (DPO) sambil mengamati situasi sekitar selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 02.30 WIB di Kp.Sobang RT.02/RW.01 Desa Sobang Kec.Sobang Kab.Pandeglang tepatnya di rumah milik saksi ATO WIJAYA Bin SARTA terdakwa melihat sebuah rumah dan menaiki tembok kusen jendela bagian kanan rumah tersebut dan terdakwa membuka korden dari ventilasi atas jendela tersebut dan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat tahun 2021 Warna Hitam Dengan No.Pol:A 6684 JW Noka:MH1JM9116MK762418, Nosin:JM91E-1761888 yang diparkir saksi ATO dan dikunci stang sebelumnya di ruang tengah rumah tersebut kemudian terdakwa mencongkel jendela tersebut dibagian bibir jendela dengan menggunakan sebilah golok yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya sebanyak satu kali dan berhasil terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut sedangkan sdr.RIZMA berjaga mengamankan situasi diluar kemudian terdakwa masuk keruang tamu dimana motor tersebut berada dan terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart warna biru imei:359594760480867 (DPB) sedang tergeletak dan terdakwa mengambilnya dengan cara dimasukan ke kantong celana terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat tahun 2021 Warna Hitam Dengan No.Pol:A 6684 JW Noka:MH1JM9116MK762418, Nosin:JM91E-1761888 dalam posisi mundur setelah keluar dari pintu Sdr. RIZMA menarik bagian belakang sepeda motor tersebut hingga keluar rumah kemudian terdakwa mendorong bagian depan motor sedangkan Sdr. RIZMA mendorong dari belakang kemudian sekira jam 04.00 WIB saksi TARKIM Bin KADMA yang saat itu baru pulang belanja dan ingin memasukan barang belanjaan kerumah melihat terdakwa bersama sdr.RIZMA sedang mendorong motor tersebut dan saksi TARKIM Bin KADMA menanyakan “mau kemana” dan saat itu dijawab “mau ke pasar” sehingga saksi TARKIM Bin KADMA tidak menaruh curiga kemudian terdakwa bersama sdr.RIZMA melanjutkan mendorong motor tersebut hingga jarak kurang lebih 5 meter Terdakwa dengan menggunakan kunci letter T yang sudah terdakwa sebelumnya merusak kontak sepeda motor kemudian setelah motor tersebut menyala langsung terdakwa bersama sdr.RIZMA kendarai kearah bojong selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 07 Oktober 2022 sekira jam 03.00 WIB saat tiba di Kp. Sekong Desa Sekong Kec. Cimanuk Kab. Pandeglang, yang tepatnya di Saung pinggir sawah milik saksi NURUL IMAN PRISTIADI Bin M JONI ANWAR, terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CB Warna Merah dengan No. Pol : A 5447 CD sedang terparkir

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan saung dan saksi IMAN PRISTIADI sedang tertidur di saung tersebut kemudian terdakwa langsung menyuruh sdr.RIZMA untuk berhenti kemudian terdakwa menghampiri 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CB Warna Merah dengan No. Pol : A 5447 CD dan langsung mencolok kunci kontak dan mendorong motor tersebut kemudian sekira 5 meter terdakwa langsung menyalakan motor tersebut dan pergi kembali ke daerah bojong bersama sdr.RIZMA dan sdr.RIZMA jalan duluan sedangkan terdakwa mengikuti dibelakang kemudian sekira jam 05.00 WIB terdakwa dan sdr.RIZMA tiba di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi ANO untuk menawarkan motor honda CB Warna merah hasil curian tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saat itu terjadi negosiasi disepakati saksi ANO membeli motor curian tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian sekira jam 13.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi ANO di jembatan binuangan dan sesaat sebelum saksi ANO datang terdakwa melepas plat nomor No.Pol : A 5447 CD dari 1 (satu) unit speeda motor merk honda CB warna merah dan membuangnya kemudian saksi ANO datang dan mengajak terdakwa ke pesisir kemudian saksi ANO memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke terdakwa kemudian saksi ANO pergi dan terdakwa pulang kerumahnya dan bertemu dengan sdr.RIZMA dan uang hasil menjual motor curian tersebut dibagi dua masing-masing senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang layak dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, dengan kualifikasi “pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya menyatakan permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk NIKE; 1 (satu) buah gagang kunci Letter “T”; 2 (dua) buah besi mata kunci Letter “T”; dan 1 (satu) buah kawat kabel telephone pembuka gembok, merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam, Nopol : A-6684-JW, Noka: MH1JM9116MK762418, Nosin: JM91E-1761888, An ATO WIJAYA dan 2 (dua) Buah Kunci Kontak Merk Honda merupakan hasil dari kejahatan dan kepemilikannya diakui oleh saksi ATO WIJAYA Bin SARTA, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi ATO WIJAYA Bin SARTA;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Merk Honda HONDA CB150 tahun 2015 warna Merah type H5C02R20M1

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M/T, Nopol : A-5447-CO, Noka: MH1KC8116FK027863, Nosin: KC81E1027848, An NURUL IMAN PRISTIADI; 1 (satu) Buah buku BPKB sepeda motor Merk Honda CB150 tahun 2015 warna Merah type H5C02R20M1 M/T, Nopol : A-5447-CO, Noka: MH1KC8116FK027863, Nosin: KC81E1027848, Nomor BPKB : M-05886995 An NURUL IMAN PRISTIADI; dan 1 (satu) Buah konci kontak merk Honda; merupakan hasil dari kejahatan dan kepemilikannya diakui oleh saksi NURUL IMAN PRISTIADI Bin M JONI ANWAR, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi NURUL IMAN PRISTIADI Bin M JONI ANWAR;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Tahun Pembuatan 2021 dengan Nomor Polisi: Tidak ada, nomor Mesin.: JM91E-1761888 dan nomor Rangka: MH1JM9116MK762418; dan 1 (satu) Unit Honda CB150R warna merah dengan Nomor Polisi : A 2214 OS (hanya dibagian depan), Nomor Mesin : Tidak ada dan Nomor Rangka.: Tidak ada. Keseluruhan bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ANO Bin Alm. ATMAJA, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **Terdakwa ANO Bin Alm.ATMAJA;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana terlampir dalam putusan nomor 18/Pid.B/2016/PNPdI tanggal 23 Februari 2016, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ATO WIJAYA Bin SARTA dan saksi NURUL IMAN PRISTIADI Bin JONI ANWAR mengalami kerugian materiil;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RASMAN Alias EMONG Alias JALI Bin Alm.KASMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun dan 6 Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam, Nopol : A-6684-JW, Noka: MH1JM9116MK762418, Nosin: JM91E-1761888, An ATO WIJAYA ;
 2. 2 (dua) Buah Kunci Kontak Merk Honda

Dikembalikan kepada saksi ATO WIJAYA Bin SARTA

3. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Merk Honda HONDA CB150 tahun 2015 warna Merah type H5C02R20M1 M/T, Nopol : A-5447-CO, Noka: MH1KC8116FK027863, Nosin: KC81E1027848, An NURUL IMAN PRISTIADI;
4. 1 (satu) Buah buku BPKB sepeda motor Merk Honda CB150 tahun 2015 warna Merah type H5C02R20M1 M/T, Nopol : A-5447-CO, Noka: MH1KC8116FK027863, Nosin: KC81E1027848, Nomor BPKB : M-05886995 An NURUL IMAN PRISTIADI;
5. 1 (satu) Buah konci kontak merk Honda;

Dikembalikan kepada saksi NURUL IMAN PRISTIADI Bin M JONI ANWAR

6. 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Tahun Pembuatan 2021 dengan Nomor Polisi : Tidak ada, nomor Mesin.: JM91E-1761888 dan nomor Rangka.: MH1JM9116MK762418;
7. 1 (satu) Unit Honda CB150R warna merah dengan Nomor Polisi : A 2214 OS (hanya dibagian depan), Nomor Mesin : Tidak ada dan Nomor Rangka.: Tidak ada;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ANO Bin

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Pdl



Alm.ATMAJA;

8. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk NIKE;
9. 1 (satu) buah gagang kunci Letter "T";
10. 2 (dua) buah besi mata kunci Letter "T";
11. 1 (satu) buah kawat kabel telephone pembuka gembok.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Panji Answinartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H., Eva Khoerizqiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAGITARINA NOVIANTY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Tito Diksadrupa Aditya S, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Panji Answinartha, S.H., M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

SAGITARINA NOVIANTY, S.H.